



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. SOPIAR;**
- 2. DES ASMITA;**

Keduanya bertempat tinggal di RT 02 Desa Baru Sungai Tutung, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Idris Yasin, S.H., Advokat, pada Kantor Idris Yasin, S.H., & Partners, berkantor di Jalan Raya Simpang Empat Tanjung Tanah, Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

SEMARANA, bertempat tinggal di RT 02 Desa Baru Sungai Tutung, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mat Tando, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada Lembaga Bantuan Hukum Pratama Keadilan, berkantor di Jalan M.H. Thamrin Simpang Tiga Sumur Anyir, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun di

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1938 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atas tanah objek perkara yang dipertanyakan kepada Penggugat

putusan menggarap atau mengerjakan di atas tanah objek perkara sebelum perkara

ini telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Jual Beli tertanggal 29 Agustus 1967;
3. Menyatakan sah menurut hukum tanah objek perkara adalah hak milik Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat mengerjakan objek perkara di atas tanah hak milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Tergugat tidak berhak atas objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Tergugat tidak berhak atas tanah objek perkara serta yang ada di atasnya;
7. Menghukum Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atas objek perkara di atas tanah hak milik Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan hasil panen yang telah di ambil Tergugat di atas tanah objek perkara tanpa syarat dan tanpa beban apapun, bila ingkar dilaksanakan dibantu alat keamanan Negara;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian:

Moril	Rp250.000.000,00
Materiil	<u>Rp120.000.000,00</u>
Jadi kerugian keseluruhan	Rp370.000.000,00

(tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap hari bila ia lalai melaksanakan hasil keputusan dalam perkara ini;
11. Menyatakan sita jaminan atas barang bergerak dan tidak bergerak hak milik Tergugat adalah sah dan berharga;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1938 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menjatuhkan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Spn tanggal 6 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Provisi;

1. Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah surat jual beli tertanggal 29 Agustus 1967;
3. Menyatakan sah menurut hukum tanah objek perkara adalah hak milik Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat mengerjakan objek perkara di atas tanah hak milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Tergugat tidak berhak atas objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Tergugat tidak berhak atas objek perkara serta yang ada di atasnya;
7. Menghukum Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atas objek perkara di atas tanah hak milik Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan hasil panen yang telah diambil Tergugat di atas tanah objek perkara tanpa syarat dan beban apapun bila ingkar dilaksanakan dibantu alat keamanan Negara;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu) rupiah setiap hari bila ia lalai melaksanakan hasil keputusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp2.971.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Kemudian dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 90 / PDT / 2018 / PT.JMB.

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1938 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 3 Januari 2019,
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Januari 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.G/K/2019/PN SPN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 3 Januari 2019 Nomor 90/PDT/2018/PT.JMB dan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 6 September 2018 Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Spn.
3. Menghukum termohon kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 Februari 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 18 Februari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* ternyata putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jambi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanah objek sengketa adalah milik sah Termohon Kasasi

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1938 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebelumnya amar nomor 1 Taharuddin tanggal 29 Agustus 1967 sehingga

perbuatan Pemohon Kasasi menguasai objek sengketa tanpa persetujuan Termohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa tidak ada bukti sah menunjukkan bahwa jual beli antara suami Termohon Kasasi dengan almarhum Taharuddin atas objek sengketa adalah cacat secara hukum;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki sepanjang mengenai diktum amar angka 5, 6 dan angka 7 karena diktum tersebut bersifat negatif dan berlebihan sehingga beralasan untuk dihapus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi SOPIAR, dan kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1938 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **1. SOPIAR** dan **2. DES ASMITA** tersebut;
2. Memperbaiki amar Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 90/PDT/2018/PT.JMB. tanggal 3 Januari 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Spn tanggal 6 September 2018, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi dari Tergugat;Dalam Provisi:
 - Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
 2. Menyatakan sah surat jual beli tertanggal 29 Agustus 1967;
 3. Menyatakan sah menurut hukum tanah objek perkara adalah hak milik Penggugat;
 4. Menyatakan perbuatan Tergugat mengerjakan objek perkara di atas tanah hak milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
 5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan hasil panen yang telah diambil Tergugat di atas tanah objek perkara tanpa syarat dan beban apapun bila ingkar dilaksanakan dibantu alat keamanan Negara;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu) rupiah setiap hari bila ia lalai melaksanakan hasil keputusan dalam perkara ini;
 7. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
3. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1938 K/Pdt/2019



Direktori Bususan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1938 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1938 K/Pdt/2019